



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: SEK.166 -KU.03.01-TAHUN 2015

TENTANG
URAIAN JABATAN
PADA BAGIAN KEUANGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran tugas-tugas Bagian Keuangan Ombudsman RI perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit menjadi tugas Jabatan Struktural maupun Non Struktural Umum;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Uraian Jabatan pada Bagian Keuangan Ombudsman RI dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207);
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 119);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1/ORI-SEKJEN-PR/IV/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 177) sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2/ORI-SEKJEN-PR/IX/2010;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN TENTANG URAIAN JABATAN PADA BAGIAN KEUANGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
- KESATU : Uraian Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku pada Bagian Keuangan Ombudsman RI
- KETIGA : Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Ombudsman RI

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 8 Oktober 2015

ga-
SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA,


A. ANIMAHARSI, Ak.M.Acc. *pa-*
Nip 195907291980122001